

ABSTRAK

Heru Prastowo, NIM 12850921003 “Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah yang Lahir dalam Pernikahan Perspektif *Maqashid Al Syariah Al Syatibi* (Studi di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)” Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak,S.Ag,M.HI Dr. Zulfatun Ni'mah,S.HI,M.Hum

Kata Kunci: Perwalian Nikah, Anak Luar Nikah, *Maqashid Al Syariah Al Syatibi*.

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan perwalian nikah bagi anak luar nikah namun lahir dalam ikatan pernikahan sah. Undang-Undang Perkawinan dan KHI menyebutkan wali nasab, namun di Indonesia wewenang ayah biologis sebagai wali nasab sering diperdebatkan dengan menggunakan pendapat ulama fikih klasik, sehingga adakalanya wewenang wali nikah diberikan kepada wali hakim.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Panggul Kabupaten Trenggalek 2)Bagaimana analisis *mashlahah* perspektif *maqashid al syariah Al-Syatibi* dalam perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Panggul Kabupaten Trenggalek?.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan metode 1)Kondensasi data 2)Penyajian data 3)Verifikasi data. Selanjutnya guna memperoleh hasil yang akurat Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara 1) Triangulasi Sumber 2) Triangulasi waktu dan 3)Triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Panggul dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala KUA, pada tahun 2020-2022 wewenang wali nikah diberikan kepada wali nasab dengan merujuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42, KHI Pasal 99 yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, serta mengikuti madzab fiqh Imam Hanafi yang menyatakan bahwa seorang wanita yang berzina lalu keduanya menikah maka anak yang lahir adalah anak suaminya atau dinasabkan pada ayahnya, adapun pada periode 2022-2023 wewenang wali nikah diberikan kepada wali hakim dengan merujuk pendapat mayoritas ulama fiqh yang menyatakan bahwa nasab anak luar nikah yang lahir sebelum batas usia minimal kehamilan 6 (enam) bulan dihitung sejak akad nikah dinasabkan kepada ibunya, jika ia perempuan dan menikah walinya adalah Hakim.2) Ditinjau dari perspektif *maqashid al syariah Al Syatibi* pemberian wewenang wali nikah kepada wali nasab yang diberlakukan pada tahun 2020-2022 mengandung *mashlahah* berupa terjaganya kehormatan keluarga dan hubungan geneologi ayah dan anak yang

sesuai dengan prinsip *hifzh al nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al aql* (menjaga akal), *hifzh al nafs* (menjaga jiwa), dan *hifzh al mal* (menjaga harta) hal ini sesuai dengan konsep *maqashid al syariah* dari Imam *al Syatibi* yaitu *mashlahah dharuriyah*, adapun penunjukan wali hakim sebagai wali nikah pada periode 2022-2023 membawa *masalahah* berupa terjaganya kemurnian nasab dan mencegah terulangnya perbuatan zina yang sesuai dengan prinsip *hifzh nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al nafs* (menjaga jiwa), dan *hifzh al mal* (menjaga harta) hal ini sesuai dengan konsep *maqashid al syariah* dari Imam *al Syatibi* yaitu *mashlahah dharuriyah*.

ABSTRACT

Heru Prastowo, Student Registration Number 12850921003 “Marital Custody for Children out of wedlock Born in Legitimate Marriage in the Perspective of *Maqashid Al Syariah Al Syatibi* (Studies at KUA Panggul Trenggalek)” Islamic Family Law Study Program, Postgraduate of Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2023. Supervisor: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag,M.HI and Dr. Zulfatun Ni'mah, S.HI, M.Hum

Keywords: Marital Custody, Children out of wedlock, *Maqashid Al Syariah Al Syatibi*.

This research is based on different opinions about marital custodian for children out of wedlock but born in a legitimate marriage. Marital Laws stated that *nasab* custodian, but in Indonesia biological father as a *nasab* custodian often be debated by using the opinions of classical fiqh scholars, thus sometimes the costodian rights is given to judge.

The objectives of this study are: 1) To describe the practice of marital custody for children out of wedlock born in legitimate marriage at KUA Panggul Trenggalek. 2) Analyzing the perspective of *Maqashid Al Syariah Al-Syatibi* in the practice of marital custody for children out of wedlock born in legitimate marriage at KUA Panggul Trenggalek.

This research is an empirical law research. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis technique used were data condensation, data presentation, data verification. The validity of the data was checked through triangulation of source, time and techniques.

The results indicate that: 1) Marital custody for children out of wedlock born in legitimate marriage at KUA Panggul Trenggalek is carried out in two ways. The *nasab* custodian was used by KUA Panggul for the 2020-2022 period by referring to the Marriage Law Number 1 of 1974 article 42, Islamic Law Compilation (KHI) Article 99, and follows the jurisprudence doctrine of Imam Hanafi. Then the judge custodian is used as a policy from 2022-2023 referring to majority of *ulamas*' opinion which stated that a child resulting from adultery who was born before the minimum age limit for pregnancy, which is six months calculated since the marriage contract is assigned to the mother who gave birth and mother's relatives, if the child is a female and married, the custodian is Judge. 2) Viewed from the perspective of *Maqashid Al Syariah Al Syatibi*, the granting the biological father an authority to become a marriage custodian which is enforced in 2020-2022 contains *maslahah* in the form of creating harmonious relations between both families in accordance with the principle of *hifzh al nasl* (safeguarding offspring). Which is in accordance with the concept of *mashlahah dharuriyah* from *maqashid al syariah* Imam al Syatibi, while the appointment of a judge as marriage custodian in the 2022-2023 brings benefits in the form of maintaining lineage purity and preventing the recurrence of adultery which is in accordance with the principle of *hifzh nasl* (safeguarding offspring). This is also in accordance with the concept of *mashlahah dharuriyah* from *maqashid al syariah* Imam al Syatibi.